



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa;

Terdakwa 1.

Nama Lengkap : **APRIANJA ALS JIKUK ANAK DARI JITES.**
Tempat Lahir : Jagoi Babang.
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 28 April 2001.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt.002 / Rw. 001 Dusun Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa 2.

Nama Lengkap : **JUNI ELSAN ALS TALING ANAK DARI JITES.**
Tempat Lahir : Jagoi Babang.
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun / 04 Juni 1999.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt.002 / Rw. 001 Dusun Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Oktober 2022 s/d 11 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 10 Oktober 2022 s/d 29 Oktober 2022 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 30 Oktober 2022 s/d 08 Desember 2022, di Rutan Polda Kalbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 9 Desember 2022 s/d 7 Januari 2023, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 12 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 1 Januari 2023 s/d 30 Januari 2023, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 19 Januari 2022 s/d 17 Februari 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 18 Februari 2023 s/d 18 April 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **KLARA DAWI, SH. MH. DKK**, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-337/O.1.10.4/Enz.2/01/2023, tertanggal 19 Januari 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk., tertanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES bersama-sama dengan terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES dan terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES berupa pidana penjara selama masing-masing 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastik transparan yang telah diberi kode A dengan berat bruto: 771,6 (Tujuh ratus tujuh puluh satu koma enam) gram;
- 1(satu) unit toyota Avanza type 1.3 G M/T model minibus No Pol KB 1161 KC Noka MHKM5EA3JHK066578 Nosin.1NRF275849 warna silver metalik an. Pemilik JULIANA beserta kuncinya;
- 1(satu) lembar STNK asli mobil merk toyota Avanza type 1.3 G M/T model minibus No Pol KB 1161 KC Noka MHKM5EA3JHK066578 Nosin.1NRF275849 warna silver metalik an. Pemilik JULIANA beserta kuncinya

Dipegunakan dalam perkara ELLYA Als TOYA Anak Dari ARWAN AK KADOH.

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y21A Model: V2149 IMEI 863508062569833 warna Biru muda beserta simcardnya dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y35 Model: V2205 IMEI 863578067948639 warna Gold beserta simcardnya dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat

Halaman 3 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam isi nota pembelaannya tersebut yang pada pokoknya para terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-836/PTK/12/2022, tertanggal 12 Desember 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES bersama-sama dengan terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES, dan saksi ELLYA Als TOYA anak dari ARWAN AK KODOH serta ZURNADI Als ZUR anak dari JILAM (di Splizing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram,*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang bertransaksi narkoba jenis shabu di daerah jalan 28 Oktober Kecamatan Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor jenis Scoopy dan menggunakan Toyota Avanza warna silver, selanjutnya dengan gerak cepat Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 berangkat ketempat yang diinformasikan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika sampai ditempat yang diinformasikan tersebut, saksi penangkap WAWAN SURYAWAN dan Tim mencurigai seseorang yang sedang berada diatas sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu No. Pol KB 3439 NL di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, selanjutnya dengan gerak cepat Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai bernama SARUDIN saat itu berada diatas motor di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, dan ketika itu juga lakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hijau yang didalamnya berisi kantong plastic warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang dipegang dengan tangan kiri yang SARUDIN ALS UDIN BIN PUSIMAN disembunyikan didalam jaket yang dipakainya, dan ketika itu Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat juga mencurigai 4 (empat) orang yang berada didalam mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC yang terparkir di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak yang jaraknya tidak jauh dari SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu tersebut, saat itu mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC yang dicurigai tersebut langsung dihampiri dan terhadap 4(empat) orang yang berada didalam mobil tersebut juga langsung Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat lakukan penangkapan serta diamankan diantaranya terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES, terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES, saksi ELLYA Als TOYA anak dari ARWAN AK KODOH dan saksi ZURNADI Als ZUR anak dari JILAM dan juga saat itu ditemukan barang bukti beberapa Handphone milik 4(empat) orang tersebut selanjutnya terhadap terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES, terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES, saksi ELLYA Als TOYA anak dari ARWAN AK KODOH dan saksi ZURNADI Als ZUR anak dari JILAM beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES menerangkan, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wib saat terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING ketika dirumah TOYA, ASANG Als JIGAN (DPO) menelpon terdakwa II, dimana Sdr. ASANG Als JIGAN mengatakan pada terdakwa II "KAU DATANG KESINI AMBIL BARANG NIH", lalu terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING jawab "OKE", dan terdakwa II. Katakan kembali kepada Sdr. TOYA "AYO KITA MASUK KE BATAS, SI ASANG UDAH NELPON SURUH AMBIL

Halaman 5 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANGNYA", lalu Sdr. TOYA menjawab "AYOKLAH KITE TURUN". Kemudian terdakwa II bersama Sdr. TOYA pergi kerumah Sdr. ZURNADI Als ZUR untuk menjemput terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES, dengan menggunakan mobil Pajero milik orang tua Sdr. TOYA, selanjutnya terdakwa I. bersama Sdr. TOYA, Sdr. ZUR, dan terdakwa II. pergi ke perbatasan Indonesia-Malaysia untuk menemui Sdr. ASANG, setibanya di batas, terdakwa I dan terdakwa II. turun dari mobil menuju ke kebun sawit dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ASANG Als JIGAN, sedangkan Sdr. TOYA dan Sdr. ZUR menunggu dimobil, ketika kedua terdakwa bertemu dengan Sdr. ASANG, Sdr. ASANG langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan kepada terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung Kembali kedalam Mobil dengan membawa Shabu tersebut yang diterima dari Sdr. ASANG tersebut selanjutnya terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES, terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES, saksi ELLYA Als TOYA anak dari ARWAN AK KODOH serta ZURNADI Als ZUR anak dari JILAM kembali kerumah Sdr. TOYA, Ketika dirumah Sdr. TOYA, ke 4(empat) orang tersebut berkompromi merencanakan untuk berangkat ke Pontianak sambil menggunakan Shabu bersama-sama di Pondok samping rumah Sdr. TOYA, dimana saat itu Sdr. TOYA mengatakan "NANTI AKU CARI MOBIL SEWA SAMA JIKUK KE SANGGAU LEDO, KALO MOBIL DAH DAPAT, NANTI AKU NELPON KAU LING (JUNI ELSEN)", lalu terdakwa II jawab "OKELAH, NANTI KASI TAU AKU KALO MOBILNYA UDAH DAPAT", setelah menggunakan Shabu lalu terdakwa II. memasukkan Shabu tersebut ke dalam Jok motor terdakwa II. Dan kemudian terdakwa II. mengantar Sdr. ZUR pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II.

Selanjutnya sekira pukul 07.50 Wib, Sdr. TOYA datang kerumah terdakwa I. menggunakan sepeda motor untuk menjemput terdakwa I. pergi ke Sanggau Ledo mencari mobil sewaan untuk berangkat ke Pontianak dan sekira pukul 08.20 Wib, Sdr. TOYA menelpon terdakwa II. Untuk memberitahukan jika mobil sudah dapat, selanjutnya terdakwa II. langsung menyusul Sdr. ZUR dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan yang sebelumnya terdakwa II.

Halaman 6 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam Jok motornya, lalu terdakwa II. dan Sdr. ZUR bertemu dengan terdakwa I. dan Sdr. TOYA yang saat itu mengendarai mobil rental mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Selanjutnya terdakwa II. mengambil mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu tersebut dari dalam Jok motornya dan disimpan Kembali kedalam BOX mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC yang ada di tengah antara tempat duduk supir penumpang, selanjutnya terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES, terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES saksi ELLYA Als TOYA anak dari ARWAN AK KODOH serta ZURNADI Als ZUR anak dari JILAM langsung berangkat menuju Pontianak. namun Ketika di Kecamatan Sui. Pinyuh terdakwa II. kembali menelpon Sdr. ASANG melalui Video Call Whatsapp dan saat itu Sdr. ASANG mengatakan kepada terdakwa II. "TADI ADA MENGASIKAN NOMOR HP TERDAKWA II. KE TEMPAT ORANG YANG KALIAN MAU ANTAR TU SAMA SI JIKUK", lalu terdakwa II. mengatakan "UPAH KAMI NI GIMANA" dijawab ASANG Als JIGAN "NANTI UPAHNYA 35 JUTA TUNGGU BARANG ITU SAMPAI, AKU KASI KALIAN KALAU KALIAN UDAH BALIK KE JAGOI", lalu terdakwa II. jawab "IYALAH".

Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saat keempatnya tiba di Batulayang, ada nomor baru yang menelepon ke HP terdakwa I. yang mana orang tersebut mengajak bertemu di Jalan 28 Oktober, kemudian para terdakwa dan para saksi keempatnya langsung menuju Alfamart di Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak dan menunggu didepan Alfamart. Tersebut, namun tidak lama kemudian sekira pukul 15.55 Wib, datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil, lalu terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dari dalam Box samping supir dan diserahkan ke terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES yang duduk di samping kanan mobil, lalu dari dalam mobil Shabu tersebut terdakwa I. Serahkan pada SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN yang saat itu berada di atas motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL dengan cara membuka pintu jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir,

Halaman 7 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di samping kanan mobil tempat terdakwa I. duduk, dan ketika itu SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN mengatakan "TUNGGU DULU YE", lalu terdakwa I jawab "OKE", dan ketika keempatnya sedang menunggu uang upah yang dijanjikan tersebut, atas keterangan SARUDIN yang ditangkap duluan tak lama kemudian datang beberapa orang Polisi dengan berpakaian preman juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES, terdakwa II. JUNI ELSESEN Als TALING anak dari JITES saksi ELLYA Als TOYA anak dari ARWAN AK KODOH serta ZURNADI Als ZUR anak dari JILAM, selanjutnya terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES, terdakwa II. JUNI ELSESEN Als TALING anak dari JITES, saksi ELLYA Als TOYA anak dari ARWAN AK KODOH, saksi ZURNADI Als ZUR anak dari JILAM, SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 119/BAP/MLPTK/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap penimbangan 1(satu) kantong plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat brutto awal 771,6 (tujuh tujuh satu koma enam) gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu berkode A1:0,2 (nol koma dua) gram dan untuk persidangan dengan berat netto A2:0,7 (nol koma tujuh) gram, sisanya untuk dimusnahkan dengan berat brutto shabu berkode A:770,7 (tujuh tujuh nol koma tujuh) gram (termasuk pembungkus plastic transparan dengan berat plastic 0,2 (nol koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0832.K tanggal 06 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong Plastik klip transparan kode A1 yang disita dari SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES dan terdakwa II. JUNI ELSESEN Als TALING anak dari JITES melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Halaman 8 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dengan menerima pembelanjaan atau penyamaran investasi benda atau dalam bentuk tidak bergerak yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES bersama-sama dengan terdakwa II. JUNI ELSESEN Als TALING anak dari JITES tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES bersama-sama dengan terdakwa II. JUNI ELSESEN Als TALING anak dari JITES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA;

Bahwa terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES bersama-sama dengan terdakwa II. JUNI ELSESEN Als TALING anak dari JITES, dan saksi ELLYA Als TOYA anak dari ARWAN AK KODOH serta ZURNADI Als ZUR anak dari JILAM (di Splizing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang bertransaksi narkotika jenis shabu didaerah jalan 28 Oktober Kecamatan Pontianak Utara dengan menggunakan sepeda motor jenis Scoopy dan menggunakan Toyota Avanza warna silver, selanjutnya dengan gerak cepat Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 dengan gerak cepat berangkat ketempat yang diinformasikan tersebut, dan ketika sampai ditempat syang diinformasikan tersebut, saksi penangkap WAWAN SURYAWAN dan Tim

Halaman 9 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai seseorang yang sedang berada diatas sepeda motor jenis Scoopy warna abu-abu No. Pol KB 3439 NL di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, selanjutnya dengan gerak cepat Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai bernama SARUDIN saat itu berada diatas motor di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, dan ketika itu juga lakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hijau yang didalamnya berisi kantong plastic warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang dipegang dengan tangan kiri yang terdakwa disembunyikan didalam jaket yang dipakainya, dan ketika itu Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat juga mencurigai 4 (empat) orang yang berada didalam mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC yang terparkir di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak yang jaraknya tidak jauh dari SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu tersebut, saat itu mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC yang dicurigai tersebut langsung dihipir dan terhadap 4(empat) orang yang berada didalam mobil tersebut juga langsung Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat lakukan penangkapan serta diamankan diantaranya ELLYA Als TOYA, ZURNADI Als ZUR, JUNI ELSEN Als TALING dan APRIANJA Als JIKUK dan juga saat itu ditemukan barang bukti beberapa Handphone milik 4(empat) orang tersebut selanjutnya terhadap ELLYA Als TOYA, ZURNADI Als ZUR, JUNI ELSEN Als TALING dan APRIANJA Als JIKUK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat terdakwa SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada dirumah, terdakwa ditelepon seseorang yang tidak dikenal namun nomor tersebut terdakwa beri nama TINA di HP terdakwa, dengan melalui WA orang tersebut menawarkan pada terdakwa kerja mengambilkan shabu, dan sekira jam 15.23 wib saat terdakwa sedang berada di sekolah anak terdakwa didekat Lapangan Golf Jalan 28 Oktober TINA menelpon terdakwa meminta ambilkan shabu dan menjanjikan upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa jawab "iyelah" dijawab TINA lagi "jangan lama orangnya udh nunggu didalam mobil depan Alfamart" kemudian TINA mengirim nomor HP

Halaman 10 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081350730128 orang yang mengantarkan shabu tersebut, lalu terdakwa langsung telepon nomor tersebut setelah tersambung kemudian terdakwa menanyakan "dimana, pakai ape" dijawab dari nomor tersebut "didepan Alfamart dalam mobil avanza warna silver" selanjutnya terdakwa ketika sampai di Alfamart tersebut terdakwa melihat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC didepan Alfamart jalan 28 Oktober kemudian terdakwa samperi dengan menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL dan terdakwa langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil tersebut, dan seorang dari dalam mobil tersebut yaitu APRIANJA Als JIKUK membuka pintu jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir langsung menyerahkan pada terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu, dimana saat itu terdakwa juga melihat 4(empat) orang didalam mobil tersebut, dan terdakwa menyuruh mereka menunggu sebentar (karena terdakwa mau mengecek barang tersebut benar shabu atau bukan) setelah benar barang tersebut dipastikan shabu, barang tersebut terdakwa pegang dengan tangan kiri dan terdakwa masukan dalam mantel kemudian terdakwa pergi ke SPBU untuk mengisi bensin, namun ketika terdakwa berhenti mengantri bensin tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri yang terdakwa sembunyikan didalam jaket terdakwa, dan Ketika itu juga terdakwa menerangkan mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang didalam mobil avanza silver yang sedang parkir didepan alfamart kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Alfamart dan didalam mobil tersebut juga ditemukan 4(empat) orang diantaranya ELLYA Als TOYA, ZURNADI Als ZUR, JUNI ELSAN Als TALING dan APRIANJA Als JIKUK.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 119/BAP/MLPTK/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap penimbangan 1(satu) kantong plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat brutto awal 771,6 (tujuh tujuh satu koma enam) gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu berkode A1:0,2 (nol koma dua) gram dan untuk persidangan dengan berat netto A2:0,7 (nol koma tujuh) gram, sisanya untuk dimusnahkan dengan berat brutto shabu

Halaman 11 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



berkode A:770,7 (tujuh tujuh nol koma tujuh) gram (termasuk pembungkus plastic transparan dengan berat plastic 0,2 (nol koma dua) gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0832.K tanggal 06 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong Plastik klip transparan kode A1 yang disita dari SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES dan terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan menerima pembelanjaan atau penyamaran investasi benda atau dalam bentuk tidak bergerak yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES dan terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa I. APRIANJA Als JIKUK anak dari JITES dan terdakwa II. JUNI ELSEN Als TALING anak dari JITES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Wawan Suryawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Brigadir Rikodiansari bersama Tim telah melakukan penangkapan Terhadap sdr. SARUDIN Als UDIN, Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sedangkan Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa Pada saat sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik alumunium foil dan plastik transparan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL. Pada saat sdr. Apriamja als Jikuk ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo beserta SIM Card Telkomsel 0812-5073-0128 ditemukan didalam kocek celan yang sebelah kiri bagian depan. Pada saat sdr. Ellya als Toya ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Pada saat sdr. Zurniadi als Zur ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru. Pada saat sdr. Juni Elsen als Taling ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa Awalnya Tim mendapat informasi bahwa ada yang bertransaksi narkotika jenis shabu didaerah jalan 28 Oktober Kec. Pontianak Utara, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib, saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai bernama SARUDIN saat itu berada diatas motor di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak saat itu langsung kami amankan ditemukanlah 1 (satu) kantong plastic warna hijau didalamnya berisi kantong plastic warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dipegang dengan tangan kirinya yang disembunyikan didalam jaketnya

Halaman 13 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi dan Tim mencurigai 4 (empat) orang yang ada didalam mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC adalah yang menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna hijau didalamnya berisi kantong plastic warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu. 4 (empat) orang yang berada didalam Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC terparkir di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, saat itu juga langsung ke empat orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK langsung kami amankan ditemukanlah beberapa Handphone milik mereka masing-masing selanjutnya terhadap sdr. SARUDIN Als UDIN Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa barang bukti jenis sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa melalui Jagoy Babang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Rikodiansari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Wawan Suryawan bersama Tim telah melakukan penangkapan Terhadap sdr. SARUDIN Als UDIN, Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sedangkan Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik alumunium foil dan plastik transparan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL. Pada saat sdr. Apriamja als Jikuk ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo beserta SIM Card Telkomsel 0812-5073-0128 ditemukan didalam kocek celan yang sebelah kiri bagian depan. Pada saat sdr. Ellya als Toya ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Pada saat sdr. Zurniadi als Zur ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru. Pada saat sdr. Juni Elsen als Taling ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa Awalnya Tim mendapat informasi bahwa ada yang bertransaksi narkotika jenis shabu didaerah jalan 28 Oktober Kec. Pontianak Utara, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib, saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai bernama SARUDIN saat itu berada diatas motor di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak saat itu langsung kami amankan ditemukanlah 1 (satu) kantong plastic warna hijau didalamnya berisi kantong plastic warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dipegang dengan tangan kirinya yang disembunyikan didalam jaketnya kemudian saksi dan Tim mencurigai 4 (empat) orang yang ada didalam mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC adalah yang menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna hijau didalamnya berisi kantong plastic warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu. 4 (empat) orang yang berada didalam Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC terparkir di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, saat itu juga langsung ke empat orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK langsung kami amankan ditemukanlah beberapa Handphone milik mereka masing-masing selanjutnya terhadap sdr. SARUDIN Als UDIN Sdr. ELLYA Als TOYA,

Halaman 15 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut.
- Bahwa barang bukti jenis sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa melalui Jagoy Babang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. Sarudin als Udin Bin Pusiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh anggota kepolisian bersama Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib., di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sedangkan Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib., di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastik transparan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL. Pada saat sdr. Apriamja als Jikuk ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo beserta SIM Card Telkomsel 0812-5073-0128 ditemukan didalam kocek celanma yang sebelah kiri bagian depan. Pada saat sdr. Ellya als Toya ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Pada saat sdr. Zurniadi als Zur ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru. Pada saat sdr. Juni Elsen als Taling

Halaman 16 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru muda;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib., saat saksi sedang dirumah kemudian saksi ditelepon oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan saksi diberi nama di HP TINA melalui WA menawarkan saksi kerja mengambilkan shabu, namun saksi menolaknya, sekira jam 15.23 wib., saat saksi sedang berada disekolah anak saksi didekat Lapangan Golf Jalan 28 Oktober, TINA menelpon saksi lagi meminta saksi mengambilkan shabu lagi dan menjanjikan uang 2,5 juta rupiah setelah mengambil barang shabu" kemudian saksi jawab "iyelah" dijawab TINA lagi "jangan lama orangnya udh nunggu didalam mobil depan Alfamart" kemudian TINA mengirim nomor HP 081350730128 orang yang mengantarkan shabu tersebut, saat itu kemudian saksi langsung telepon nomor tersebut setelah tersambung, kemudian terdakwa tanyakan "dimana, pakai ape" dijawabnya "didepan Alfamart dalam mobil avanza warna silver, selanjutnya saksi langsung sesampainya, saksi melihat mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC didepan Alfamart jalan 28 Oktober kemudian saksi menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil. Lalu seseorang dari dalam mobil yaitu sdr. APRIANJA Als JIKUK membuka pintu jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir dan langsung menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang saat itu berada duduk di samping kanan mobil, saat itu saksi melihat ada 4 orang didalam mobil tersebut. Setelah itu saksi menyuruh mereka menunggu sebentar (karena saya mau mengecek barang tersebut benar shabu atau bukan) setelah itu shabu tersebut saksi pegang dengan tangan kiri dan saksi masukan dalam mantel kemudian saksi pergi ke SPBU untuk mengisi bensin, kemudian ketika saksi berhenti mengantri tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi dan saat ditangkap ditemukanlah 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang saksi pegang menggunakan tangan kiri yang saksi sembunyikan didalam jaket saksi, setelah itu shabu tersebut dicek dan diperlihatkan kepada saksi-saksi kemudian saksi diinterogasi mendapat

Halaman 17 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



shabu dari seseorang yang didalam mobil avanza silver depan alfamart kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke Alfamart sesampainya dari dalam mobil saksi melihat 4 orang yang berada didalam mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC didepan Alfamart jalan 28 Oktober diamankan kepolisian yaitu Sdr. TOYA, Sdr. ZUR, sdr.JUNI ELSEN Als TALING dan sdr.APRIANJA Als JIKUK, selanjutnya kami beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa saksi baru kali ini disuruh Tina untuk mengambil Shabu;
- Bahwa saksi kenal Tina sekitar 2 hari sebelum saksi ditangkap, awalnya saksi kenal saat itu Tina menelpon saksi mengatakan mendapat nomor HP saksi dari Facebook, namun saksi belum pernah ketemu dengannya dan saksi juga tidak tahu dimana Tina berada karena saksi berhubungan dengannya selalu melalui HP;
- Bahwa saksi mau dan percaya dengan Tina untuk disuruh mengambil Shabu karena faktor ekonomi sudah 5 bulan saksi tidak bekerja namun awalnya saksi sudah sempat menolak akan tetapi dikarenakan saksi ditelpon telepon terus dan dijanjikan upah 2,5 juta rupiah untuk mengambil shabu tersebut jadi saksi mau;
- Bahwa saksi tidak ada ijin menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. Ellya als Toya anak dari Arwn Ak Kadoh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh anggota kepolisian bersama Sdr.Sarudian als Udin Bin Pusiman, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Sdr.Sarudian als Udin Bin Pusiman ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sedangkan saksi, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib., di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang berbalut plastik alumunium foil dan plastik transparan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL. Pada saat sdr. Aprianja als Jikuk ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo beserta SIM Card Telkomsel 0812-5073-0128 ditemukan didalam kocek celana yang sebelah kiri bagian depan. Pada saat saksi ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Pada saat sdr. Zurniadi als Zur ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru. Pada saat sdr. Juni Elsen als Taling ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa awalnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu namun saksi lupa hari dan tanggalnya, sdr. JUNI ELSEN Als TALING ada dihubungi oleh Sdr. ASANG Als JIGAN melalui telepon Whatsapp, saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN ada berkata kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING bahwa rencananya ia akan menyuruh saksi untuk membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Kilo ke Pontianak, namun tidak tahu kapan waktunya. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wib., pada saat sdr. JUNI ELSEN Als TALING sedang berada dirumah saksi, Sdr. ASANG Als JIGAN ada menelpon sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN berkata kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING "KAU DATANG KESINI AMBIL BARANG NIH", lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING jawab "OKE", kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING berkata kepada saksi "AYO KITA MASUK KE BATAS, SI ASANG UDAH NELPON SURUH AMBIL BARANGNYA", lalu saksi menjawab "AYOKLAH KITE TURUN". Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING bersama-sama dengan saksi pergi kerumah Sdr. ZURNADI Als ZUR untuk menjemput Sdr. APRIANJA Als JIKUK dan Sdr. ZUR dengan menggunakan mobil Pajero milik orang tua saksi. Selanjutnya sdr. APRIANJA Als JIKUK bersama-sama dengan saksi Sdr. ZUR, dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING pergi ke Batas untuk menemui Sdr. ASANG. Setibanya di Batas, sdr. APRIANJA Als JIKUK dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung turun dari mobil menuju ke kebun sawit dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ASANG Als JIGAN, sedangkan saksi dan Sdr. ZUR menunggu dimobil. Setelah itu Sdr. ASANG menyerahkan kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING 1

Halaman 19 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dan sdr.JUNI ELSEN Als TALING terima dengan kedua belah tangan sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Setelah itu sdr. APRIANJA Als JIKUK dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING kembali ke dalam Mobil dengan membawa Shabu tersebut dan kami kembali kerumah saksi. Setibanya dirumah saksi sekira pukul 07.00 Wib., selanjutnya kami berkompromi berempat untuk merencanakan berangkat ke Pontianak sambil menggunakan Shabu bersama-sama di Pondok samping rumah saksi dan saat itu saksi berkata "NANTI AKU CARI MOBIL SEWA SAMA JIKUK KE SANGGAU LEDO, KALO MOBIL DAH DAPAT, NANTI AKU NELPON KAU LING (JUNI ELSEN)", lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING berkata "OKELAH, NANTI KASI TAU AKU KALO MOBILNYA UDAH DAPAT". Setelah kami selesai menggunakan Shabu tersebut, selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING memasukkan Shabu yang diambil dari Sdr. ASANG tersebut ke dalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING kemudian sdr.JUNI ELSEN Als TALING mengantar Sdr. ZUR pulang kerumahnya dengan menggunakan motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, selanjutnya sdr. APRIANJA Als JIKUK dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING pulang kerumah kami berboncengan. selanjutnya sekira pukul 07.50 Wib, Sdr. TOYA ada datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi pergi ke Sanggau Ledo mencari mobil sewaan yang akan dipakai pergi ke Pontianak. Sekira pukul 08.20 Wib., saksi ada menelpon sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan memberi kabar bahwa mobil sudah dapat, selanjutnya sdr JUNI ELSEN Als TALING langsung menyusul Sdr. ZUR dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan yang sdr JUNI ELSEN Als TALING simpan didalam Jok motor JUNI ELSEN Als TALING. Selanjutnya JUNI ELSEN Als TALING dan Sdr. ZUR bertemu dengan sdr. APRIANJA Als JIKUK dan saksi yang saat itu mengendarai mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengambil mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam Jok motor sdr.JUNI ELSEN

Halaman 20 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als TALING, dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING simpan didalam BOX yang ada di tengah antara tempat duduk supir penumpang. Kemudian sdr. APRIANJA Als JIKUK, Sdr. ZUR, saksi dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung berangkat menuju Pontianak. saat kami tiba di Kecamatan Sui. Pinyuh sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung menelpon Sdr. ASANG melalui Video Call Whatsapp dan saat itu Sdr. ASANG mengatakan kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING "TADI ADA SAKSI KASI NOMOR HP TEMPAT ORANG YANG KALIAN MAU ANTAR TU SAMA SI JIKUK", kemudian TALING berkata "UPAH KAMI NI GIMANA" dijawab Sdr. ASANG Als JIGAN"NANTI UPAHNYA 35 JUTA TUNGGU BARANG ITU SAMPAI, AKU KASI KITA KALAU KITA UDAH BALIK KE JAGOI", lalu JUNI ELSEN Als TALING jawab "IYALAH". Sekira pukul 15.30 Wib., saat kami tiba di Batulayang, ada nomor baru yang menelepon ke HP sdr. APRIANJA Als JIKUK dan setelah sdr. APRIANJA Als JIKUK angkat kemudian orang tersebut mengajak bertemu di Jalan 28 Oktober, kemudian kami langsung menuju Alfamart yang ada di Jalan 28 Oktober dan menunggu didepan Alfamart. Tak lama kemudian sekira pukul 15.55 Wib., datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil. Lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dari dalam Box samping supir dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING serahkan ke sdr. APRIANJA Als JIKUK yang saat itu berada duduk di samping kanan mobil. Kemudian dari dalam mobil Shabu tersebut sdr. APRIANJA Als JIKUK serahkan kepada Sdr. SARUDIN dengan cara membuka pintu jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir, kemudian Shabu tersebut sdr. APRIANJA Als JIKUK serahkan dengan tangan kanan kepada Sdr. SARUDIN yang saat itu berada di atas motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL yang berada di samping kanan mobil tempat sdr. APRIANJA Als JIKUK duduk. Ketika itu Sdr. SARUDIN ada berkata "TUNGGU DULU YE", lalu sdr. APRIANJA Als JIKUK jawab "OKE", dan pada saat kami sedang menunggu tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami, selanjutnya kami dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar dan saat itu kami melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SARUDIN juga ikut ditangkap berikut Shabu yang sebelumnya kami serahkan;

- Bahwa saat itu yang menyetir mobil adalah saksi, sdr. Juni Elsen duduk dikursi samping supir, Sdr. Zurnadi duduk dikursi tengah sebelah kiri dan Sdr. Aprianja duduk dikursi tengah sebelah kanan tepat dibelakang supir ;
- Bahwa baru kali ini Ashang menyuruh saksi mengantarkan Shabu ke Pontianak;
- Bahwa ciri-ciri Asang memiliki badan kurus tinggi kurang lebih 60 cm, berkulit hitam, berambut pendek lurus, berwajah lonjong, memiliki tato ditangan kanan, gaya bicara berlogat Dayak Malaysia;
- Bahwa saksi tidak ada ijin menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. Zurnadi als Zur anak dari Jiliam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi diamankan oleh anggota kepolisian bersama Sdr.Sarudian als Udin Bin Pusiman, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK dan sdr. ELLYA als TOYA karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Sdr.Sarudian als Udin Bin Pusiman ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sedangkan saksi, sdr. ELLYA als TOYA, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat itu sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik alumunium foil dan plastik transparan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL. Pada saat sdr. Aprianja als Jikuk ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo beserta

Halaman 22 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM Card Telkomsel 0812-5073-0128 ditemukan didalam kocek celana yang sebelah kiri bagian depan. Pada saat sdr. ELLYA als TOYA ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Pada saat saksi ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru. Pada saat sdr. Juni Elsen als Taling ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru muda;

- Bahwa awalnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu namun saksi lupa hari dan tanggalnya, sdr.JUNI ELSSEN Als TALING ada dihubungi oleh Sdr. ASANG Als JIGAN melalui telepon Whatsapp, saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN ada berkata kepada sdr. JUNI ELSSEN Als TALING bahwa rencananya ia akan menyuruh saksi untuk membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Kilo ke Pontianak, namun tidak tahu kapan waktunya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wib., pada saat sdr. JUNI ELSSEN Als TALING sedang berada dirumah Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ASANG Als JIGAN ada menelpon sdr. JUNI ELSSEN Als TALING. Saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN berkata kepada sdr. JUNI ELSSEN Als TALING "KAU DATANG KESINI AMBIL BARANG NIH", lalu sdr. JUNI ELSSEN Als TALING jawab "OKE", kemudian sdr. JUNI ELSSEN Als TALING berkata kepada Sdr. ELLYA Als TOYA "AYO KITA MASUK KE BATAS, SI ASANG UDAH NELPON SURUH AMBIL BARANGNYA", lalu Sdr. ELLYA Als TOYA menjawab "AYOKLAH KITE TURUN". Kemudian sdr. JUNI ELSSEN Als TALING bersama-sama dengan Sdr. ELLYA Als TOYA pergi kerumah saksi untuk menjemput sdr. APRIANJA Als JIKUK dengan menggunakan mobil Pajero milik orang tua sdr. ELLYA Als TOYA. Selanjutnya sdr. APRIANJA Als JIKUK bersama-sama dengan saksi, Sdr. ELLYA Als TOYA dan sdr. JUNI ELSSEN Als TALING pergi ke Batas untuk menemui Sdr. ASANG. Setibanya di Batas, sdr. APRIANJA Als JIKUK dan sdr. JUNI ELSSEN Als TALING langsung turun dari mobil menuju ke kebun sawit dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ASANG Als JIGAN, sedangkan saksi dan sdr. ELLYA Als TOYA menunggu dimobil. Setelah itu Sdr. ASANG menyerahkan kepada sdr. JUNI ELSSEN Als TALING 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dan sdr. JUNI ELSSEN Als TALING terima dengan kedua belah tangan sdr. JUNI ELSSEN Als TALING. Setelah itu sdr. APRIANJA Als JIKUK dan sdr. JUNI ELSSEN Als TALING kembali ke

Halaman 23 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Mobil dengan membawa Shabu tersebut dan kami kembali kerumah Sdr. ELLYA Als TOYA. Setibanya dirumah Sdr. ELLYA Als TOYA sekira pukul 07.00 Wib, selanjutnya kami berkompromi berempat untuk merencanakan berangkat ke Pontianak sambil menggunakan Shabu bersama-sama di Pondok samping rumah Sdr. ELLYA Als TOYA dan saat itu Sdr. ELLYA Als TOYA berkata "NANTI AKU CARI MOBIL SEWA SAMA JIKUK KE SANGGAU LEDO, KALO MOBIL DAH DAPAT, NANTI AKU NELPON KAU LING (JUNI ELSESEN)", lalu sdr. JUNI ELSESEN Als TALING berkata "OKELAH, NANTI KASI TAU AKU KALO MOBILNYA UDAH DAPAT". Setelah kami selesai menggunakan Shabu tersebut, selanjutnya sdr. JUNI ELSESEN Als TALING memasukkan Shabu yang diambil dari Sdr. ASANG tersebut ke dalam Jok motor sdr. JUNI ELSESEN Als TALING kemudian sdr. JUNI ELSESEN Als TALING mengantar saksi pulang kerumahnya dengan menggunakan motor sdr. JUNI ELSESEN Als TALING, selanjutnya sdr. APRIANJA Als JIKUK dan Sdr. JUNI ELSESEN Als TALING pulang kerumah kami berboncengan. Sekira pukul 07.50 Wib., Sdr. TOYA ada datang kerumah TALING dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Sdr. ELLYA Als TOYA pergi ke Sanggau Ledo mencari mobil sewaan yang akan dipakai pergi ke Pontianak. Sekira pukul 08.20 Wib., Sdr. ELLYA Als TOYA ada menelpon sdr. JUNI ELSESEN Als TALING dan memberi kabar bahwa mobil sudah dapat, selanjutnya JUNI ELSESEN Als TALING langsung menyusul saksi dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan yang sdr. JUNI ELSESEN Als TALING simpan didalam Jok motor sdr. JUNI ELSESEN Als TALING. Selanjutnya sdr. JUNI ELSESEN Als TALING dan saksi bertemu dengan sdr. APRIANJA Als JIKUK dan saksi yang saat itu mengendarai mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Kemudian JUNI ELSESEN Als TALING mengambil mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam Jok motor sdr. JUNI ELSESEN Als TALING, dan sdr. JUNI ELSESEN Als TALING simpan didalam BOX yang ada di tengah antara tempat duduk supir penumpang. Kemudian sdr. APRIANJA Als JIKUK, Sdr. ELLYA Als TOYA, terdakwa dan sdr. JUNI ELSESEN Als TALING langsung berangkat menuju Pontianak. saat kami tiba di Kecamatan Sui. Pinyuh saksi JUNI ELSESEN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALING langsung menelpon Sdr. ASANG melalui Video Call Whatsapp dan saat itu Sdr. ASANG mengatakan kepada JUNI ELSEN Als TALING "TADI ADA SAKSI KASI NOMOR HP TEMPAT ORANG YANG KALIAN MAU ANTAR TU SAMA SI JIKUK", kemudian TALING berkata "UPAH KAMI NI GIMANA" dijawab Sdr. ASANG Als JIGAN "NANTI UPAHNYA 35 JUTA TUNGGU BARANG ITU SAMPAI, AKU KASI KITA KALAU KITA UDAH BALIK KE JAGOI", lalu JUNI ELSEN Als TALING jawab "IYALAH". Sekira pukul 15.30 Wib., saat kami tiba di Batulayang, ada nomor baru yang menelepon ke HP sdr. APRIANJA Als JIKUK dan setelah Sdr. APRIANJA Als JIKUK angkat kemudian orang tersebut mengajak bertemu di Jalan 28 Oktober, kemudian kami langsung menuju Alfamart yang ada di Jalan 28 Oktober dan menunggu didepan Alfamart. Tak lama kemudian sekira pukul 15.55 Wib., datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil. Lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dari dalam Box samping supir dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING serahkan ke sdr. APRIANJA Als JIKUK yang saat itu berada duduk di samping kanan mobil. Kemudian dari dalam mobil Shabu tersebut sdr. APRIANJA Als JIKUK serahkan kepada Sdr. SARUDIN dengan cara membuka pintu jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir, kemudian Shabu tersebut sdr. APRIANJA Als JIKUK serahkan dengan tangan kanan kepada Sdr. SARUDIN yang saat itu berada di atas motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL yang berada di samping kanan mobil tempat sdr. APRIANJA Als JIKUK duduk. Ketika itu Sdr. SARUDIN ada berkata "TUNGGU DULU YE", lalu Sdr. APRIANJA Als JIKUK jawab "OKE", dan pada saat kami sedang menunggu tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami, selanjutnya kami dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar dan saat itu kami melihat Sdr. SARUDIN juga ikut ditangkap berikut Shabu yang sebelumnya kami serahkan;

- Bahwa saat itu yang menyetir mobil adalah Sdr. Ellyla als Toya, sdr. Juni Elsen duduk dikursi samping supir, saksi duduk dikursi tengah sebelah kiri dan Sdr. Aprianja duduk dikursi tengah sebelah kanan tepat dibelakang supir ;

Halaman 25 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal sdr. Asang namun Sdr. Ellya als Toya, sdr. Juni Elsen dan Sdr. Aprianja kenal dengan Asang;
- Bahwa saksi tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**);

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 119/BAP/MLPTK/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap penimbangan 1(satu) kantong plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat brutto awal 771,6 (tujuh tujuh satu koma enam) gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu berkode A1:0,2 (nol koma dua) gram dan untuk persidangan dengan berat netto A2:0,7 (nol koma tujuh) gram, sisanya untuk dimusnahkan dengan berat brutto shabu berkode A:770,7 (tujuh tujuh nol koma tujuh) gram (termasuk pembungkus plastic transparan dengan berat plastic 0,2 (nol koma dua) gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0832.K tanggal 06 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
1(satu) kantong Plastik klip transparan kode A1 yang disita dari SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Terdakwa I. Aprianja als Jikuk Anak Dari Jites, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan

Halaman 26 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian bersama Sdr.Sarudian als Udin Bin Pusiman, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING, sdr. Ellya als TOYA dan sdr. ZURNIADI als ZUR karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Sdr.Sarudian als Udin Bin Pusiman ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib., di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sedangkan sdr. Ellya als TOYA , Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib., di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat itu sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik alumunium foil dan plastik transparan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL. Pada saat saksi ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo beserta SIM Card Telkomsel 0812-5073-0128 ditemukan didalam kocek celan yang sebelah kiri bagian depan. Pada saat sdr. Ellya als TOYA ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Pada saat sdr. Zurniadi als Zur ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru. Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru muda;
- Bahwa berawalnya kurang lebih 1 (satu) minggu sdr. JUNI ELSEN Als TALING ada dihubungi oleh Sdr. ASANG Als JIGAN melalui telepon Whatsapp, saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN ada berkata kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING bahwa rencananya ia akan menyuruh terdakwa untuk membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Kilo ke Pontianak, namun tidak tahu kapan waktunya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wib., pada saat sdr. JUNI ELSEN Als TALING sedang berada dirumah Sdr. TOYA, Sdr. ASANG Als JIGAN ada menelpon sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN berkata kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING "KAU DATANG KESINI AMBIL BARANG NIH", lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING jawab "OKE", kemudian sdr. JUNI ELSEN Als

Halaman 27 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALING berkata kepada Sdr. TOYA "AYO KITA MASUK KE BATAS, SI ASANG UDAH NELPON SURUH AMBIL BARANGNYA", lalu Sdr. TOYA menjawab "AYOKLAH KITE TURUN". Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING bersama-sama dengan Sdr. TOYA pergi kerumah Sdr. ZURNADI Als ZUR untuk menjemput saksi dan Sdr. ZUR dengan menggunakan mobil Pajero milik orang tua Sdr. TOYA. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOYA, Sdr. ZUR, dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING pergi ke Batas untuk menemui Sdr. ASANG. Setibanya di Batas, terdakwa dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung turun dari mobil menuju ke kebun sawit dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ASANG Als JIGAN, sedangkan Sdr. TOYA dan Sdr. ZUR menunggu dimobil. Setelah itu Sdr. ASANG menyerahkan kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING terima dengan kedua belah tangan sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Setelah itu terdakwa dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING kembali ke dalam Mobil dengan membawa Shabu tersebut dan kami kembali kerumah Sdr. TOYA. Setibanya dirumah Sdr. TOYA sekira pukul 07.00 Wib., selanjutnya kami berkompromi berempat untuk merencanakan berangkat ke Pontianak sambil menggunakan Shabu bersama-sama di Pondok samping rumah Sdr. TOYA dan saat itu Sdr. TOYA berkata "NANTI AKU CARI MOBIL SEWA SAMA JIKUK KE SANGGAU LEDO, KALO MOBIL DAH DAPAT, NANTI AKU NELPON KAU LING (JUNI ELSEN)", lalu JUNI ELSEN Als TALING berkata "OKELAH, NANTI KASI TAU AKU KALO MOBILNYA UDAH DAPAT". Setelah kami selesai menggunakan Shabu tersebut, selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING memasukkan Shabu yang diambil dari Sdr. ASANG tersebut ke dalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengantar Sdr. ZUR pulang kerumahnya dengan menggunakan motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, selanjutnya terdakwa dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING pulang kerumah kami berboncengan. sekira pukul 07.50 Wib, Sdr. TOYA ada datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput terdakwa pergi ke Sanggau Ledo mencari mobil sewaan yang akan dipakai pergi ke Pontianak. sekira pukul 08.20 Wib., Sdr. ELLYA Als TOYA ada menelpon sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan memberi kabar bahwa mobil sudah dapat, selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung menyusul

Halaman 28 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZUR dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan yang sdr. JUNI ELSEN Als TALING simpan didalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan Sdr. ZUR bertemu dengan terdakwa dan Sdr. TOYA yang saat itu mengendarai mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengambil mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING simpan didalam BOX yang ada di tengah antara tempat duduk supir penumpang. Kemudian terdakwa, Sdr. ZUR, Sdr. TOYA dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung berangkat menuju Pontianak. saat kami tiba di Kecamatan Sui. Pinyuh sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung menelpon Sdr. ASANG melalui Video Call Whatsapp dan saat itu Sdr. ASANG mengatakan kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING "TADI ADA SAKSI KASI NOMOR HP TEMPAT ORANG YANG KALIAN MAU ANTAR TU SAMA SI JIKUK", kemudian TALING berkata "UPAH KAMI NI GIMANA" dijawab Sdr. ASANG Als JIGAN "NANTI UPAHNYA 35 JUTA TUNGGU BARANG ITU SAMPAI, AKU KASI KITA KALAU KITA UDAH BALIK KE JAGOI", lalu JUNI ELSEN Als TALING jawab "IYALAH". sekira pukul 15.30 Wib., saat kami tiba di Batulayang, ada nomor baru yang menelepon ke HP terdakwa dan setelah terdakwa angkat kemudian orang tersebut mengajak bertemu di Jalan 28 Oktober, kemudian kami langsung menuju Alfamart yang ada di Jalan 28 Oktober dan menunggu didepan Alfamart. Tak lama kemudian sekira pukul 15.55 Wib., datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil. Lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamna terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dari dalam Box samping supir dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING serahkan ke terdakwa yang saat itu berada duduk di samping kanan mobil. Kemudian dari dalam mobil Shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. SARUDIN dengan cara membuka pintu

Halaman 29 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir, kemudian Shabu tersebut terdakwa serahkan dengan tangan kanan kepada Sdr. SARUDIN yang saat itu berada di atas motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL yang berada di samping kanan mobil tempat terdakwa duduk. Ketika itu Sdr. SARUDIN ada berkata "TUNGGU DULU YE", lalu terdakwa jawab "OKE", dan pada saat kami sedang menunggu, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami, selanjutnya kami dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar dan saat itu kami melihat Sdr. SARUDIN juga ikut ditangkap berikut Shabu yang sebelumnya kami serahkan ;

- Bahwa saat itu yang menyetir mobil adalah Sdr Ellya ald Toya, sdr. Juni Elsen duduk dikursi samping supir, Sdr. Zurnadi duduk dikursi tengah sebelah kiri dan terdakwa duduk dikursi tengah sebelah kanan tepat dibelakang supir;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr Asang yang merupakan warga negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II. Juni Elsen als Taling anak dari Jites, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian bersama Sdr.Sarudian als Udin Bin Pusiman, Sdr. Aprianja als Jikuk, sdr. Ellya als TOYA dan sdr. ZURNIADI als ZUR karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Sdr.Sarudian als Udin Bin Pusiman ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib., di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sedangkan sdr. Ellya als TOYA , Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. Aprianja als Jikuk dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib., di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap ditemukan barang berupa I (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga narkoba jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastik transparan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL. Pada saat sdr. Aprianja als Jikuk ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo beserta SIM Card Telkomsel 0812-5073-0128 ditemukan didalam kocek celanma yang sebelah kiri bagian depan. Pada saat sdr. Ellya als Toya ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Pada saat sdr. Zurniadi als Zur ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru. Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru muda;

- Bahwa awalnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya, terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. ASANG Als JIGAN melalui telepon Whatsapp, saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN ada berkata kepada terdakwa bahwa rencananya ia akan menyuruh terdakwa untuk membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Kilo ke Pontianak, namun tidak tahu kapan waktunya. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wib., pada saat terdakwa sedang berada dirumah Sdr. TOYA, Sdr. ASANG Als JIGAN ada menelpon terdakwa Saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN berkata kepada saksi "KAU DATANG KESINI AMBIL BARANG NIH", lalu saksi jawab "OKE", kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. TOYA "AYO KITA MASUK KE BATAS, SI ASANG UDAH NELPON SURUH AMBIL BARANGNYA", lalu Sdr. TOYA menjawab "AYOKLAH KITE TURUN". Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOYA pergi kerumah Sdr. ZURNADI Als ZUR untuk menjemput Sdr.ZUR dan JIKUK dengan menggunakan mobil Pajero milik orang tua Sdr. TOYA. Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOYA, Sdr. ZUR, dan JIKUK pergi ke Batas untuk menemui Sdr. ASANG. Setibanya di Batas, terdakwa dan JIKUK langsung turun dari mobil menuju ke kebun sawit dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ASANG Als JIGAN, sedangkan Sdr. TOYA dan Sdr. ZUR menunggu dimobil. Setelah itu Sdr. ASANG menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dan terdakwa terima dengan kedua belah tangan terdakwa. setelah itu terdakwa dan JIKUK kembali ke dalam Mobil dengan membawa Shabu tersebut dan kami kembali kerumah Sdr. TOYA. Setibanya

Halaman 31 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr. TOYA sekira pukul 07.00 Wib, selanjutnya kami berkompromi berempat untuk merencanakan berangkat ke Pontianak sambil menggunakan Shabu bersama-sama di Pondok samping rumah Sdr. TOYA dan saat itu Sdr. TOYA berkata "NANTI AKU CARI MOBIL SEWA SAMA JIKUK KE SANGGAU LEDO, KALO MOBIL DAH DAPAT, NANTI AKU NELPON KAU LING (JUNI ELSEN)", lalu terdakwa berkata "OKELAH, NANTI KASI TAU AKU KALO MOBILNYA UDAH DAPAT". Setelah kami selesai menggunakan Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan Shabu yang terdakwa ambil dari Sdr. ASANG tersebut ke dalam Jok motor terdakwa, kemudian terdakwa mengantar Sdr. ZUR pulang kerumahnya dengan menggunakan motor terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. JIKUK pulang kerumah kami berboncengan. selanjutnya sekira pukul 07.50 Wib, Sdr. TOYA ada datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput JIKUK pergi ke Sanggau Ledo mencari mobil sewaan yang akan dipakai pergi ke Pontianak. sekira pukul 08.20 Wib, Sdr. ELLYA Als TOYA ada menelpon dan memberi kabar bahwa mobil sudah dapat, selanjutnya langsung menyusul Sdr. ZUR dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan yang terdakwa simpan didalam Jok motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. ZUR bertemu dengan Sdr. TOYA dan JIKUK yang saat itu mengendarai mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam Jok motor terdakwa, dan terdakwa simpan didalam BOX yang ada di tengah antara tempat duduk supir penumpang. Kemudian terdakwa, Sdr. ZUR, Sdr. TOYA dan JIKUK langsung berangkat menuju Pontianak. ketika kami tiba di Kecamatan Sui. Pinyuh, terdakwa langsung menelpon Sdr. ASANG melalui Video Call Whatsapp dan saat itu Sdr. ASANG mengatakan kepada terdakwa "TADI ADA SAKSI KASI NOMOR HP TEMPAT ORANG YANG KALIAN MAU ANTAR TU SAMA SI JIKUK", lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. ASANG "UPAH KAMI NI GIMANA?" kemudian djawab oleh Sdr. ASANG Als JIGAN "NANTI UPAHNYA 35 JUTA TUNGGU BARANG ITU SAMPAI, AKU KASI KITAK KALO KITAK DAH BALIK KE JAGOI", lalu terdakwa jawab "IYA LAH". sekira pukul 15.30 Wib., saat kami tiba di

Halaman 32 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayang, ada orang yang menelpon sdr. JIKUK melalui HP milik sdr. JIKUK dan mengajak bertemu di Jalan 28 Oktober, kemudian kami langsung menuju Alfamart yang ada di Jalan 28 Oktober dan menunggu didepan Alfamart. Tak lama kemudian sekira pukul 15.55 Wib., datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil. Lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dari dalam Box samping supir dan terdakwa serahkan ke sdr. JIKUK. Kemudian sdr. JIKUK menyerahkan Shabu tersebut kepada Sdr. SARUDIN dengan cara JIKUK dari dalam mobil menyerahkan dengan cara membuka pintu jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir, kemudian Shabu tersebut diserahkan dengan tangan kanannya kepada Sdr. SARUDIN yang saat itu berada di atas motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL yang berada di samping kanan mobil tempat duduk sdr. JIKUK. Ketika itu Sdr. SARUDIN ada berkata "TUNGGU DULU YE", lalu dijawab Sdr. JIKUK "OKE", dan pada saat kami sedang menunggu, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap kami, selanjutnya kami dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar dan saat itu kami melihat Sdr. SARUDIN juga ikut ditangkap berikut Shabu yang sebelumnya kami serahkan;

- Bahwa baru pertama kali terdakwa di suruh Sdr Asang mengantarkan shabu;
- Bahwa ciri-ciri sdr. Asang memiliki badan kurus tinggi kurang lebih 60 cm, berkulit hitam, berambut pendek lurus, berwajah lonjong, memiliki tato ditangan kanan, gaya bicara berlogat Dayak Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastik

Halaman 33 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang telah diberi kode A dengan berat bruto: 771,6 (Tujuh ratus tujuh puluh satu koma enam) gram;

2. 1 (satu) Unit Handphone Nokia Model: TA-1174 IMEI 353123117143860 warna Hitam beserta simcardnya;
3. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y21 Model: V2111 IMEI 868093058101771 warna Biru beserta simcardnya;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe F1C02N46L0 A/T Model Solo Nomor Polisi KB 3439 NL Nomor Rangka MH1JM0215MK180613 Nomor Mesin JM02E1180651 warna Coklat atas nama pemilik RICKY beserta Kuncinya;
5. 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Tipe F1C02N46L0 A/T Model Solo Nomor Polisi KB 3439 NL Nomor Rangka MH1JM0215MK180613 Nomor Mesin JM02E1180651 warna Coklat atas nama pemilik RICKY.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dari Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu **Terdakwa I. APRIANJA ALS JIKUK ANAK DARI JITES** dan **Terdakwa II. JUNI ELSAN ALS TALING ANAK DARI JITES** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh para terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri para terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **"Tanpa Hak"** mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu". Sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, Bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan para terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar saksi Wawan Suryawan dan saksi Rikodiansari bersama Tim telah melakukan penangkapan Terhadap sdr. SARUDIN Als UDIN, Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK karena masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar Sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sedangkan Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa benar Pada saat sdr. SARUDIN Als UDIN ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik

Halaman 36 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang berbalut plastik alumunium foil dan plastik transparan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL. Pada saat sdr. Apriamja als Jikuk ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo beserta SIM Card Telkomsel 0812-5073-0128 ditemukan didalam kocek celana yang sebelah kiri bagian depan. Pada saat sdr. Ellya als Toya ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Pada saat sdr. Zurniadi als Zur ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru. Pada saat sdr. Juni Elsen als Taling ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru muda;

- Bahwa benar Awalnya Tim mendapat informasi bahwa ada yang bertransaksi narkoba jenis shabu didaerah jalan 28 Oktober Kec. Pontianak Utara, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 wib, saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dicurigai bernama SARUDIN saat itu berada diatas motor di SPBU Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak saat itu langsung kami amankan ditemukanlah 1 (satu) kantong plastic warna hijau didalamnya berisi kantong plastic warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang dipegang dengan tangan kirinya yang disembunyikan didalam jaketnya kemudian saksi dan Tim mencurigai 4 (empat) orang yang ada didalam mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC adalah yang menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna hijau didalamnya berisi kantong plastic warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu. 4 (empat) orang yang berada didalam Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC terparkir di depan Alfamart Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, saat itu juga langsung ke empat orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSAN Als TALING dan sdr. APRIANJA Als JIKUK langsung kami amankan ditemukanlah beberapa Handphone milik mereka masing-masing selanjutnya terhadap sdr. SARUDIN Als UDIN Sdr. ELLYA Als TOYA, Sdr. ZURNADI Als ZUR, Sdr. JUNI ELSAN Als TALING dan sdr. APRIANJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JIKUK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa benar awalnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu namun saksi lupa hari dan tanggalnya, sdr. JUNI ELSEN Als TALING ada dihubungi oleh Sdr. ASANG Als JIGAN melalui telepon Whatsapp, saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN ada berkata kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING bahwa rencananya ia akan menyuruh sdr. JUNI ELSEN Als TALING untuk membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Kilo ke Pontianak, namun tidak tahu kapan waktunya. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wib., pada saat sdr. JUNI ELSEN Als TALING sedang berada di rumah Sdr. TOYA, Sdr. ASANG Als JIGAN ada menelpon sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN berkata kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING "KAU DATANG KESINI AMBIL BARANG NIH", lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING jawab "OKE", kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING berkata kepada Sdr. TOYA "AYO KITA MASUK KE BATAS, SI ASANG UDAH NELPON SURUH AMBIL BARANGNYA", lalu Sdr. TOYA menjawab "AYOKLAH KITE TURUN". Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING bersama-sama dengan Sdr. TOYA pergi ke rumah Sdr. ZURNADI Als ZUR untuk menjemput Sdr. ZUR dan sdr. JIKUK dengan menggunakan mobil Pajero milik orang tua Sdr. TOYA. sdr. JUNI ELSEN Als TALING bersama-sama dengan Sdr. TOYA, Sdr. ZUR, dan sdr. JIKUK pergi ke Batas untuk menemui Sdr. ASANG. Setibanya di Batas, sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. JIKUK langsung turun dari mobil menuju ke kebun sawit dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ASANG Als JIGAN, sedangkan Sdr. TOYA dan Sdr. ZUR menunggu di mobil. Setelah itu Sdr. ASANG menyerahkan kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastik hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastik transparan dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING terima dengan kedua belah tangan sdr. JUNI ELSEN Als TALING. setelah itu sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. JIKUK kembali ke dalam Mobil dengan membawa Shabu tersebut dan kami kembali ke rumah Sdr. TOYA. Setibanya di rumah Sdr. TOYA sekira pukul 07.00 Wib, selanjutnya kami berkompromi berempat untuk merencanakan berangkat ke Pontianak sambil menggunakan Shabu bersama-sama di Pondok samping rumah Sdr. TOYA dan saat itu Sdr. TOYA berkata "NANTI AKU CARI MOBIL SEWA SAMA JIKUK KE SANGGAU

Halaman 38 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDO, KALO MOBIL DAH DAPAT, NANTI AKU NELPON KAU LING (JUNI ELSEN)", lalu saksi berkata "OKELAH, NANTI KASI TAU AKU KALO MOBILNYA UDAH DAPAT". Setelah kami selesai menggunakan Shabu tersebut, selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING memasukkan Shabu yang sdr. JUNI ELSEN Als TALING ambil dari Sdr. ASANG tersebut ke dalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengantar Sdr. ZUR pulang kerumahnya dengan menggunakan motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan Sdr. JIKUK pulang kerumah kami berboncengan. selanjutnya sekira pukul 07.50 Wib, Sdr. TOYA ada datang kerumah sdr. JUNI ELSEN Als TALING dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput sdr. JIKUK pergi ke Sanggau Ledo mencari mobil sewaan yang akan dipakai pergi ke Pontianak. sekira pukul 08.20 Wib, Sdr. ELLYA Als TOYA ada menelpon dan memberi kabar bahwa mobil sudah dapat, selanjutnya langsung menyusul Sdr. ZUR dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan yang sdr. JUNI ELSEN Als TALING simpan didalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan Sdr. ZUR bertemu dengan Sdr. TOYA dan sdr. JIKUK yang saat itu mengendarai mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING simpan didalam BOX yang ada di tengah antara tempat duduk supir penumpang. Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING, Sdr. ZUR, Sdr. TOYA dan sdr. JIKUK langsung berangkat menuju Pontianak. ketika kami tiba di Kecamatan Sui. Pinyuh sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung menelpon Sdr. ASANG melalui Video Call Whatsapp dan saat itu Sdr. ASANG mengatakan kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING "TADI ADA SAKSI KASI NOMOR HP TEMPAT ORANG YANG KALIAN MAU ANTAR TU SAMA SI JIKUK", lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING bertanya kepada Sdr. ASANG "UPAH KAMI NI GIMANA?" kemudian dijawab oleh Sdr. ASANG Als JIGAN "NANTI UPAHNYA 35 JUTA TUNGGU BARANG ITU SAMPAI, AKU KASI KITAK KALO KITAK DAH BALIK KE JAGOI", lalu sdr. JUNI ELSEN Als

Halaman 39 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TALING jawab "IYA LAH". Sekira pukul 15.30 Wib., saat kami tiba di Batulayang, ada orang yang menelpon sdr. JIKUK melalui HP milik sdr. JIKUK dan mengajak bertemu di Jalan 28 Oktober, kemudian kami langsung menuju Alfamart yang ada di Jalan 28 Oktober dan menunggu di depan Alfamart. Tak lama kemudian sekira pukul 15.55 Wib., datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil. Lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dari dalam Box samping supir dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING serahkan ke sdr. JIKUK. Kemudian sdr. JIKUK menyerahkan Shabu tersebut kepada Sdr. SARUDIN dengan cara sdr. JIKUK dari dalam mobil menyerahkan dengan cara membuka pintu jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir, kemudian Shabu tersebut diserahkan dengan tangan kanannya kepada Sdr. SARUDIN yang saat itu berada di atas motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL yang berada di samping kanan mobil tempat duduk sdr. JIKUK. Ketika itu Sdr. SARUDIN ada berkata "TUNGGU DULU YE", lalu dijawab Sdr. JIKUK "OKE", dan pada saat para terdakwa sedang menunggu, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar dan saat itu para terdakwa melihat Sdr. SARUDIN juga ikut ditangkap berikut Shabu yang sebelumnya kami serahkan;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut.
- Bahwa benar barang bukti jenis sabu tersebut berasal dari Malaysia yang dibawa melalui Jagoy Babang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 119/BAP/MLPTK/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 terhadap penimbangan 1(satu) kantong plastic transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat brutto awal 771,6 (tujuh tujuh satu koma enam) gram disisihkan untuk pengujian dengan berat netto shabu berkode A1:0,2 (nol koma dua) gram dan untuk persidangan dengan

Halaman 40 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto A2:0,7 (nol koma tujuh) gram, sisanya untuk dimusnahkan dengan berat brutto shabu berkode A:770,7 (tujuh tujuh nol koma tujuh) gram (termasuk pembungkus plastic transparan dengan berat plastic 0,2 (nol koma dua) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0832.K tanggal 06 Oktober 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong Plastik klip transparan kode A1 yang disita dari SARUDIN Als UDIN Bin PUSIMAN Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Maka dengan Majelis Hakim berkeyakinan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu namun saksi lupa hari dan tanggalnya, sdr. JUNI ELSEN Als TALING ada dihubungi oleh

Halaman 41 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ASANG Als JIGAN melalui telepon Whatsapp, saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN ada berkata kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING bahwa rencananya ia akan menyuruh sdr. JUNI ELSEN Als TALING untuk membawa Shabu sebanyak 1 (satu) Kilo ke Pontianak, namun tidak tahu kapan waktunya. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 Wib., pada saat sdr. JUNI ELSEN Als TALING sedang berada dirumah Sdr. TOYA, Sdr. ASANG Als JIGAN ada menelpon sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Saat itu Sdr. ASANG Als JIGAN berkata kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING "KAU DATANG KESINI AMBIL BARANG NIH", lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING jawab "OKE", kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING berkata kepada Sdr. TOYA "AYO KITA MASUK KE BATAS, SI ASANG UDAH NELPON SURUH AMBIL BARANGNYA", lalu Sdr. TOYA menjawab "AYOKLAH KITE TURUN". Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING bersama-sama dengan Sdr. TOYA pergi kerumah Sdr. ZURNADI Als ZUR untuk menjemput Sdr. ZUR dan sdr. JIKUK dengan menggunakan mobil Pajero milik orang tua Sdr. TOYA. sdr. JUNI ELSEN Als TALING bersama-sama dengan Sdr. TOYA, Sdr. ZUR, dan sdr. JIKUK pergi ke Batas untuk menemui Sdr. ASANG. Setibanya di Batas, sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. JIKUK langsung turun dari mobil menuju ke kebun sawit dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Sdr. ASANG Als JIGAN, sedangkan Sdr. TOYA dan Sdr. ZUR menunggu dimobil. Setelah itu Sdr. ASANG menyerahkan kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING terima dengan kedua belah tangan sdr. JUNI ELSEN Als TALING. setelah itu sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan sdr. JIKUK kembali ke dalam Mobil dengan membawa Shabu tersebut dan kami kembali kerumah Sdr. TOYA. Setibanya dirumah Sdr. TOYA sekira pukul 07.00 Wib, selanjutnya kami berkompromi berempat untuk merencanakan berangkat ke Pontianak sambil menggunakan Shabu bersama-sama di Pondok samping rumah Sdr. TOYA dan saat itu Sdr. TOYA berkata "NANTI AKU CARI MOBIL SEWA SAMA JIKUK KE SANGGAU LEDO, KALO MOBIL DAH DAPAT, NANTI AKU NELPON KAU LING (JUNI ELSEN)", lalu saksi berkata "OKELAH, NANTI KASI TAU AKU KALO MOBILNYA UDAH DAPAT". Setelah kami selesai menggunakan Shabu tersebut, selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING memasukkan Shabu yang

Halaman 42 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. JUNI ELSEN Als TALING ambil dari Sdr. ASANG tersebut ke dalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengantar Sdr. ZUR pulang kerumahnya dengan menggunakan motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan Sdr. JIKUK pulang kerumah kami berboncengan. selanjutnya sekira pukul 07.50 Wib, Sdr. TOYA ada datang kerumah sdr. JUNI ELSEN Als TALING dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput sdr. JIKUK pergi ke Sanggau Ledo mencari mobil sewaan yang akan dipakai pergi ke Pontianak. sekira pukul 08.20 Wib, Sdr. ELLYA Als TOYA ada menelpon dan memberi kabar bahwa mobil sudah dapat, selanjutnya langsung menyusul Sdr. ZUR dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan yang sdr. JUNI ELSEN Als TALING simpan didalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING. Selanjutnya sdr. JUNI ELSEN Als TALING dan Sdr. ZUR bertemu dengan Sdr. TOYA dan sdr. JIKUK yang saat itu mengendarai mobil rental Toyota Avanza warna silver dengan nomor Polisi KB 1161 KC. Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dari dalam Jok motor sdr. JUNI ELSEN Als TALING, dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING simpan didalam BOX yang ada di tengah antara tempat duduk supir penumpang. Kemudian sdr. JUNI ELSEN Als TALING, Sdr. ZUR, Sdr. TOYA dan sdr. JIKUK langsung berangkat menuju Pontianak. ketika kami tiba di Kecamatan Sui. Pinyuh sdr. JUNI ELSEN Als TALING langsung menelpon Sdr. ASANG melalui Video Call Whatsapp dan saat itu Sdr. ASANG mengatakan kepada sdr. JUNI ELSEN Als TALING "TADI ADA SAKSI KASI NOMOR HP TEMPAT ORANG YANG KALIAN MAU ANTAR TU SAMA SI JIKUK", lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING bertanya kepada Sdr. ASANG "UPAH KAMI NI GIMANA?" kemudian dijawab oleh Sdr. ASANG Als JIGAN "NANTI UPAHNYA 35 JUTA TUNGGU BARANG ITU SAMPAI, AKU KASI KITAK KALO KITAK DAH BALIK KE JAGOI", lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING jawab "IYA LAH". sekira pukul 15.30 Wib., saat kami tiba di Batulayang, ada orang yang menelpon sdr. JIKUK melalui HP milik sdr. JIKUK dan mengajak bertemu di Jalan 28 Oktober, kemudian kami langsung menuju Alfamart yang ada di Jalan 28 Oktober dan menunggu didepan

Halaman 43 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfamart. Tak lama kemudian sekira pukul 15.55 Wib., datang seorang laki-laki dengan menggunakan motor Honda Scoopy KB KB 3439 NL langsung berhenti disamping sebelah kanan mobil. Lalu sdr. JUNI ELSEN Als TALING mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat kantong plastic hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastic transparan dari dalam Box samping supir dan sdr. JUNI ELSEN Als TALING serahkan ke sdr. JIKUK. Kemudian sdr. JIKUK menyerahkan Shabu tersebut kepada Sdr. SARUDIN dengan cara sdr. JIKUK dari dalam mobil menyerahkan dengan cara membuka pintu jendela mobil bagian tengah sebelah kanan belakang supir, kemudian Shabu tersebut diserahkan dengan tangan kanannya kepada Sdr. SARUDIN yang saat itu berada di atas motor Honda Scoopy warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 3439 NL yang berada di samping kanan mobil tempat duduk sdr. JIKUK. Ketika itu Sdr. SARUDIN ada berkata "TUNGGU DULU YE", lalu dijawab Sdr. JIKUK "OKE", dan pada saat para terdakwa sedang menunggu, tak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku Polisi dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar dan saat itu para terdakwa melihat Sdr. SARUDIN juga ikut ditangkap berikut Shabu yang sebelumnya kami serahkan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Sdr. ELLYA ALS TOYA ANAK DARI ARWAN AK KADOH (dalam berkas terpisah), Sdr. ZURNADI ALS ZUR ANAK DARI JILAM (dalam berkas terpisah), Terdakwa I. APRIANJA ALS JIKUK ANAK DARI JITES, dan Terdakwa II. JUNI ELSEN ALS TALING ANAK DARI JITES serta Sdr. ASANG (DPO) secara bersama-sama telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran narkotika tanpa ijin dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika"** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan yang ada dalam Nota pembelaannya (**Pledooi**) dari Para Terdakwa dan Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa I. APRIANJA ALS JIKUK ANAK DARI JITES** dan **Terdakwa II. JUNI ELSEN ALS TALING ANAK DARI JITES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa adalah pembelaan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan para terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa meresyahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Halaman 45 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada para terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. APRIANJA ALS JIKUK ANAK DARI JITES** dan **Terdakwa II. JUNI ELSEN ALS TALING ANAK DARI JITES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (**Dua milyar Rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 46 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hijau didalamnya berisi kantong plastik warna hitam yang dibalut dengan isolasi transparan didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu yang berbalut plastik aluminium foil dan plastik transparan yang telah diberi kode A dengan berat bruto: 771,6 (Tujuh ratus tujuh puluh satu koma enam) gram;
 - 1(satu) unit toyota Avanza type 1.3 G M/T model minibus No Pol KB 1161 KC Noka MHKM5EA3JHK066578 Nosin.1NRF275849 warna silver metalik an. Pemilik JULIANA beserta kuncinya;
 - 1(satu) lembar STNK asli mobil merk toyota Avanza type 1.3 G M/T model minibus No Pol KB 1161 KC Noka MHKM5EA3JHK066578 Nosin.1NRF275849 warna silver metalik an. Pemilik JULIANA beserta kuncinyaDipegunakan dalam perkara ELLYA Als TOYA Anak Dari ARWAN AK KADOH.
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y21A Model: V2149 IMEI 863508062569833 warna Biru muda beserta simcardnya dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y35 Model: V2205 IMEI 863578067948639 warna Gold beserta simcardnya dalam keadaan rusak;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 28 Maret 2023 oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, SH.**, dan **RETNO LASTIANI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Januari 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **YUNI RIA PUTRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MULYADI, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak

Halaman 47 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadapan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Para
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOCH NUR AZIZI, SH.

RENDRA, SH., MH.

RETNO LASTIANI, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

YUNI RIA PUTRI, SH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Pidana Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)